



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.299, 2014

KKI. Program Internsip. Dokter. Registrasi.
Perubahan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 1/KKI/PER/I/2010 TENTANG REGISTRASI DOKTER

PROGRAM INTERNSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi belum menyeluruh diterapkan pada Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia pada tahun 2005 dan 2006;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi dokter lulusan Fakultas Kedokteran yang belum menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1/KKI/PER/I/2010 TENTANG REGISTRASI DOKTER PROGRAM INTERNSIP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dokter yang masuk pertama kali menjadi mahasiswa di program pendidikan dokter sebelum tahun 2005 diterbitkan Surat Tanda Registrasinya setelah memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus menjalani program internsip.

Pasal 11B

- (1) Dokter yang masuk pertama kali menjadi mahasiswa di program pendidikan dokter pada tahun akademik 2005 dan 2006 yang:
 - a. telah menjalani program internsip diterbitkan Surat Tanda Registrasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum menjalani program internsip dapat diterbitkan Surat Tanda Registrasinya setelah:
 1. melampirkan:
 - a) surat keterangan dari dekan yang menyatakan bahwa Fakultas Kedokteran tempat dokter yang bersangkutan menempuh pendidikan kedokteran belum menerapkan kurikulum berbasis kompetensi; dan

b) transkrip akademik;

2. memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **Konsil Kedokteran Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap surat keterangan dekan dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sebelum menerbitkan Surat Tanda Registrasi.**
- (3) **Dalam hal terjadi perbedaan hasil verifikasi dan validasi, Konsil Kedokteran Indonesia meminta klarifikasi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**

Pasal 11C

Dokter yang masuk pertama kali menjadi mahasiswa di program pendidikan dokter setelah tahun 2006 dapat diterbitkan Surat Tanda Registrasinya setelah menjalani program internsip dan memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2014

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN